

**UPAYA NON PENAL DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN SEPEDA MOTOR DITINJAU DARI TEORI
HIFDŽ AL-MĀL
(STUDI DI POLRESTA BANDA ACEH)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

VANIA DAMARA
NIM. 170104042

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2021 M/1442**

**UPAYA NON PENAL DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN SEPEDA MOTOR DITINJAU DARI TEORI
HIFDZ AL-MAL
(STUDI DI POLRESTA BANDA ACEH)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam**

Oleh :

**VANIA DAMARA
NIM . 170104042**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,



**Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197312242000032001**

Pembimbing II,



**Zaiyad Zubaidi, M.A
NIDN. 2113027901**

**UPAYA NON PENAL DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN SEPEDA MOTOR DITINJAU DARI TEORI
HIFDZ AL-MĀL
(STUDI DI POLRESTA BANDA ACEH)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas
Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: 29 Juli 2021

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.
NIP.197312242000032001


Zaiyad Zubaidi, M.A
NIDN.2113027901

Penguji I,

Penguji II,


Bustanham Usman, S.HI, M.A
NIDN.210057802


Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP:19931014201901013

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP.197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Vania Damara
NIM : 170104042
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Juli 2021
Yang Menyatakan,



(Vania Damara)

ABSTRAK

Nama : Vania Damara
NIM : 170104042
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Upaya Non Penal Dalam Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Ditinjau Dari Teori *Hifdz Al-māl*
Tanggal Sidang : 29 Juli 2021
Tebal Skripsi : 72 Halaman
Pebimbing I : Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.
Pebimbing II : Zaiyad Zubaidi, M.A
Kata Kunci : Upaya Non Penal Dalam Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor

Salah satu tindak pidana pencurian yang marak terjadi saat ini yakni pencurian sepeda motor. Meskipun para pemilik sepeda motor telah menggunakan kunci ganda, namun para pelaku pencurian selalu memiliki cara untuk melancarkan aksinya. Tingginya angka pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polresta Banda Aceh, maka diperlukan tindakan nyata dan peran besar pihak kepolisian untuk meminimalisir tingkat pencurian sepeda motor. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya pencurian sepeda motor sebagai berikut: melakukan patroli, pemasangan spanduk yang berisi himbauan, dan pemeriksaan surat-surat kendaraan bermotor. Namun upaya tersebut belum memiliki dampak kepada masyarakat khususnya untuk keamanan dan ketertiban. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian Peneltian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data lapangan (*Field research*) dan data kepustakaan (*Library research*). Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan upaya non penal dalam tindak pidana pencurian sepeda motor yaitu dengan cara bersosialisasi menyampaikan himbauan kepada masyarakat melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda dan tokoh agama, dengan cara menyambangi gampong-gampong dan sekolah-sekolah serta tempat-tempat yang rawan terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor ini. Selain himbauan, juga dilakukan kegiatan patroli di jalan raya di pagi hari hingga tengah malam. Hasil dari penelitian ini, upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak Polresta Banda Aceh belum begitu optimal karena masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya anggaran, minimnya alat bukti dan saksi, masyarakat yang apatis dalam memberikan informasi. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana ini banyak disebabkan oleh faktor ekonomi, perjudian dan narkoba.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “*Upaya Non Penal Dalam Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Ditinjau Dari Teori Hifdz Al-māl*”.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan tersebut dapat diatasi, maka dari itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Dr. Jabbar Sabbil, M.A selaku wadek I, Bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku wadek II, Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag.
2. Bapak Dr. Faisal, S.TH., M.A selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Zaiyad Zubaidi, M.A selaku sekretaris prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
3. Ibu Syarifah Rahmatillah S.HI., M.H selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberi bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
4. Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak bimbingan dan motivasi hingga terselesainya skripsi ini beserta Bapak Zaiyad Zubaidi, M.A selaku pembimbing II yang telah

banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

5. Kepada Satreskrim Polresta Banda Aceh beserta para stafnya yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian, serta kepada informan bapak Budiyanto yang telah meluangkan waktu untuk menemani penulis dalam melakukan penelitian.
6. Teristimewa kepada Ayah tercinta Bapak Banta Jufri, dan Ibunda tercinta Kartika Lestari yang telah memberikan kasih sayang, doa serta pendidikan yang begitu istimewa, juga kepada keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi, dan semangat kepada saya serta senantiasa memberikan doa kepada saya agar dapat menyelesaikan studi, semoga mereka tetap selalu dalam lindungan Allah SWT.
7. Teristimewa kepada sahabat seperjuangan yang setia, Dina Fadhillah, Ega Juwita, Putri Rezkike Yaulanda, Adilla Fazira, Putri Anjani, Meutia Bella Rossa, Satiya Citra Dewi, serta sahabat seperjuangan jurusan Hukum Pidana Islam 2017 yang selalu memberi semangat, motivasi dan senantiasa berada disamping saya ketika susah dan senang. kawan-kawan seperjuangan dan sahabat yang selalu menyemangati saya Khalisatun, Nova, Riska, Raihan, Khaliz, Nazira dan kawan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 11 Juli 2021

Penulis,

Vania Damara

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	El

ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وُ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>žukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yažhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هُوَ	- <i>hauła</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ...أَ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يَ...يَ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>

يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-raud' ah al-atfāl
	-raud' atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalhah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr

الحَجّ	-al-ḥajj
نُعَمّ	-nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu	جامعة الرانيري
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu	AR - RANIRY
اشْمَسُ	-asy-syamsu	
القَلَمُ	-al-qalamu	
البَدِيعُ	-al-badī‘u	
الْخَلَائِلُ	-al-jalālu	

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءِ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa aiful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man
	istaṭā'alahi sabīla
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā'alahi
	ilahi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتِ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكَةٌ	<i>lallaẓi bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur 'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur 'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ	<i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi alOamru jamī'an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.


2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasaw



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii	
PENGESAHAN SIDANG	iii	
ABSTRAK	iv	
KATA PENGANTAR	v	
TRANSLITERASI	vii	
DAFTAR TABEL	xiv	
DAFTAR LAMPIRAN	xiv	
DAFTAR ISI	xvi	
BAB SATU	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Rumusan Masalah	6
	C. Tujuan Penelitian.....	6
	D. Kajian Pustaka	6
	E. Penjelasan Istilah.....	8
	F. Metode Penelitian.....	10
	G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA	KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM MAQĀṢID SYARĪ'AH	15
	A. Teori Kebijakan Hukum Pidana	15
	1. Upaya Penal	15
	2. Upaya non Penal	16
	B. Larangan Jarimah Pencurian dan Deliknya.....	20
	1. Pengertian Pencurian	20
	2. Unsur-unsur Pencurian.....	24
	3. Penegakan Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Pencurian	29
	4. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian	34
	C. Maqāṣid Syarī'ah	38
	1. Pengertian Maqāṣid Syarī'ah	38
	2. Tingkatan Maqāṣid Syarī'ah.....	40

BAB TIGA	UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DAN RELEVANSINYA DENGAN HIFDŽ AL-MĀL.....	44
	A. Profil Polresta Banda Aceh	44
	B. Intensitas Kasus Pencurian Sepeda Motor di Polresta Banda Aceh	47
	C. Upaya non Penal Pencurian Sepeda Motor yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh.....	48
	D. Hambatan dalam Pencegahan dan Faktor-faktor Terjadinya Pencurian Sepeda Motor	52
	E. Relevansi Upaya non Penal Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor dengan Konsep <i>Hifdž Al- māl</i>	60
BAB EMPAT	PENUTUP.....	63
	A. Kesimpulan.....	63
	B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70
LAMPIRAN	71



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dapat disebut sebagai alat penggerak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Negara dengan konsep negara hukum yang selalu mengatur setiap perbuatan dan tingkah laku masyarakat berdasarkan atas Undang-Undang yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup agar sesuai dengan apa yang telah tercantumkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga Negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.¹

Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang ditujukan terhadap harta benda atau harta kekayaan seseorang. Tindak pidana ini merupakan jenis tindak pidana yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan sosial yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Disini dirumuskan sebagai pencurian yaitu serangkaian tindakan berupa pengambilan barang milik orang lain dengan maksud pengambilan barang tersebut secara melawan hukum.² Pencurian sepeda motor merupakan tindak pidana yang masuk dalam kategori sangat meresahkan masyarakat karena dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menyebutkan:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

¹ Jimly Asshidiie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm 69

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2008), Hlm 10

hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”³

Jika ditilik dalam Hukum Islam, larangan tentang pencurian telah diatur dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS Al-Maidah:38)⁴.

Bedasarkan Hadist Rasulullah Saw juga sebagaimana yang diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Saw Bersabda:

“Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur, maka (hukumannya) dipotong tangan, dan yang mencuri tali maka (hukumannya) dipotong tangannya.”(HR. Bukhari)⁵

Salah satu tindak pidana pencurian yang marak terjadi yakni pencurian sepeda motor. Meskipun para pemilik sepeda motor telah menggunakan kunci ganda, namun para pelaku pencurian selalu memiliki cara untuk melancarkan aksinya. Tingginya angka pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polresta Banda Aceh, maka diperlukan tindakan nyata dan peran besar pihak kepolisian untuk meminimalisir tingkat pencurian sepeda motor. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya pencurian sepeda motor sebagai berikut: melakukan patroli, pemasangan spanduk yang berisi himbauan, dan pemeriksaan surat-surat kendaraan bermotor. Namun upaya tersebut belum memiliki dampak kepada masyarakat khususnya untuk keamanan dan ketertiban.

³ Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang *Pencurian*

⁴ Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), hlm 114

⁵ Bukhari, *Sahih Abi Abdillah Al-Bhukari bin Sarhi Karomani, Juz 22*. (Berut : Dar-Al Fikr, 1981), hlm 192

Tabel 1.
Kasus Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Polresta Banda Aceh
Pada Tahun 2018 s/d Tahun 2020

No.	Kasus	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Pencurian Sepeda Motor	119	170	148

Bedasarkan Tabel 1, kasus tindak pidana pencurian sepeda motor di Banda Aceh selama tiga tahun terakhir cukup memprihatinkan. Polresta Banda Aceh mencatat pada tahun 2018 terdapat 119 kasus pencurian sepeda motor. Pada tahun 2019 kasus pencurian sepeda motor ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 170 kasus. Kemudian Polresta Banda Aceh merilis berbagai kasus tindak pidana kejahatan yang terjadi sepanjang tahun 2019 dalam konferensi pers di Polresta Banda Aceh.⁶ Salah satu kasus kejahatan yang tinggi adalah pencurian sepeda motor (curanmor).

Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Trisno Riyanto mengatakan tingginya pencurian sepeda motor disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang masih sangat rendah serta kurang kepekaan untuk menjaga harta bendanya dari aksi kejahatan, sehingga pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polresta Banda Aceh dari Januari hingga Desember tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 170 kasus.⁷

Barda Nawawi Arief dalam bukunya telah mengemukakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan yang pada hakikatnya merupakan salah

⁶ Serambinews.com, *Pencurian Sepmor Tinggi di Banda Aceh*, 24 Desember 2019, Diakses melalui : <https://aceh.tribunnews.com/amp/2019/12/24/pencurian-sepmor-tinggi-di-banda-aceh> pada tanggal 25 Oktober 2020

⁷ *Ibid.*,

satu bagian dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁸ Oleh karena itu, dapat dikatakan tujuan dari politik hukum kriminal yaitu memberi perlindungan kepada masyarakat demi terciptanya suatu ketertiban dan kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian menggunakan upaya non penal. Upaya non penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya *preventif* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi.⁹

Upaya yang dilakukan pada hakikatnya tidak terlepas dari tujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Jika dilihat dari tujuan syari'ah, terdapat beberapa maqashid al-syari'ah yang telah dikemukakan oleh para ulama. Salah satunya yaitu *hifdz' al-Māl* yang berarti memelihara harta. Tujuan syari'at ini harus terjaga eksistensinya dengan memperkuat dan memperkokoh berbagai macam aspeknya disatu sisi serta melakukan berbagai upaya preventif dan represif sehingga *maqashid* tidak hilang dalam proses kehidupan yang terus berubah. Memelihara harta dalam peringkat daruriyyat, seperti syari'at tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar maka berakibat terancamnya eksistensi harta.¹⁰

Konsep memelihara harta diartikan secara sempit yaitu sebagai upaya menjaga harta dari gangguan pencurian, penodongan, atau hak seseorang untuk mendapatkan harta yang halal dengan cara bekerja. Perlindungan harta (*hifzul mal*) dalam hal ini diwujudkan agar tercapainya tujuan maqashid al-

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm 3

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996), hlm 128

syari'ah. Oleh sebab itu kinerja kepolisian sangat dibutuhkan sebagai salah satu aparaturnya penegak hukum dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor.

Sehingga upaya kepolisian juga dapat dioptimalkan lagi untuk mewujudkan keamanan bagi masyarakat demi tetap terpeliharanya kesejahteraan warga negara. Sementara itu, usaha yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dengan melakukan patroli rutin dari seluruh fungsi kepolisian yang ada di wilayah Polresta Banda Aceh. Upaya ini merupakan salah satu upaya non penal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya pencurian sepeda motor. Meningkatnya tindak pidana pencurian sepeda motor dari tahun 2018 s/d 2020, maka upaya non penal kepolisian (Polresta Banda Aceh) disini perlu dioptimalkan lagi dalam melakukan sesuatu untuk menekan angka pencurian sepeda motor tersebut.

Adanya peningkatan kasus pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polresta Banda Aceh menunjukkan bahwa Kota Banda Aceh merupakan salah satu daerah yang rawan terjadinya pencurian sepeda motor. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dijadikan karya tulis ilmiah dengan judul: **“Upaya non Penal dalam Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Ditinjau dari Teori *Hifdz Al-māl* (Studi di Polresta Banda Aceh)”** جامعة الرانيري

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya non penal yang dilakukan kepolisian dalam tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polresta Banda Aceh?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Polresta Banda Aceh dalam melakukan upaya non penal dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor?
3. Bagaimana relevansi upaya non penal dalam tindak pidana pencurian sepeda motor dan kaitannya dengan konsep *Hifdž Al-māl*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan pembahasan diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya non penal yang dilakukan kepolisian dalam tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polresta Banda Aceh
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Polresta Banda Aceh dalam melakukan upaya non penal dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor
3. Untuk mengetahui relevansi upaya non penal dalam tindak pidana pencurian sepeda motor dan kaitannya dengan konsep *Hifdž Al-māl*

D. Kajian Pustaka

Untuk membuktikan bahwa penelitian ini orisinil, maka peneliti telah menelaah beberapa karya penelitian sebelumnya, yang pembahasannya berhubungan dengan skripsi ini. Setelah peneliti telusuri, ada beberapa karya penelitian sebelumnya yang terkait dengan pembahasan skripsi ini. Pertama, adalah skripsi yang ditulis oleh Chandra Eka Gozali mahasiswa

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015 yang berjudul "*Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Sleman (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Sleman)*."¹¹ Dalam skripsi ini membahas tentang berbagai pihak yang terkait dalam penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor di sleman, dan membahas secara mendalam tentang pencurian sepeda motor.

Kedua, Artikel Ilmiah yang ditulis oleh Bade Febriyan Dwi Yoga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2014 yang berjudul "*Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi di Kepolisian Resort Madiun Kota)*".¹² Dalam artikel ilmiah ini membahas semakin modern maka kebutuhan akan suatu kendaraan juga semakin banyak, pertumbuhan zaman yang cepat tidak diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi sehingga membuat tingkat kemiskinan semakin tinggi yang akhirnya mendorong angka criminal juga ikut naik. Dan diperlukan upaya dari Polres Madiun untuk menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua tersebut.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Eko Hartanto, Madisa Ablisar, dan Marlina. *USU Law Journal*, Volume. 3 Nomor. 1 (April 2015) dengan judul "*Kebijakan Kriminal Terhadap Pencegahan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Di Kepolisian Sektor Sunggal)*".¹³ Dalam jurnal ini membahas mengenai berbagai modus operandi pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Sektor Sunggal dan kebijakan penanggulangan

¹¹ Chandra Eka Gozali, "*Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Sleman (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Sleman)*", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hlm 1

¹² Bade Febriyan Dwi Yoga, "*Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi di Kepolisian Resort Madiun Kota)*", Universitas Brawijaya, 2014, hlm 10

¹³ Eko Hartanto, Madisa Ablisar, dan Marlina, "*Kebijakan Kriminal Terhadap Pencegahan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Di Kepolisian Sektor Sunggal)*", *USU Law Journal*, Vol. 3, No. 1, April 2015, hlm 5

tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Sektor Sunggal serta berbagai hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Farid Fad mahasiswa UIN Walisongo Semarang 2020 dengan judul “*Omnibus Law Dalam Tinjauan Hifdzul Mal.*” Dalam jurnal ini membahas mengenai penggunaan omnibus law ditinjau dari sisi kemashlahatannya dalam perspektif maqashid syari’ah khususnya konsep hifdzul mal, terkait efektivitas penggunaan anggaran untuk menjaga kestabilan perekonomian Negara.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Yusuf Purnomo dan Jawade Hafidz, Dosen jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung 2020 dengan judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Grobogan (Studi Kasus Polres Grobogan)*”.¹⁴ Dalam Jurnal ini membahas mengenai faktor penyebab terjadinya pencurian di kabupaten Grobogan, dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh polres Grobogan dalam menanggulangi pencurian sepeda motor di kabupaten tersebut.

Namun demikian sejauh penelitian yang penulis lakukan belum ada tulisan yang membahas secara rinci tentang permasalahan yang ingin penulis bahas disini yaitu “Upaya Non Penal Dalam Kriminal Pencurian Sepeda Motor Ditinjau dari Teori *Hifdz Al-mal* (Studi di Polresta Banda Aceh)”

¹⁴ Yusuf Purnomo dan Jawade Hafidz, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Grobogan (Studi Kasus Polres Grobogan)”, *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasisa Unissula Klaster Hukum*, 2020, hlm 592

E. Penjelasan Istilah

Untuk lebih memudahkan dalam memahami penjelasan ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal skripsi ini, sehingga pembaca terhindar dari kesalah pahaman dalam memahaminya. Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah;

1. Upaya non Penal

Non Penal Policy atau Upaya non Penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Menurut pandangan politik kriminal, *non penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis karena bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Sarana non penal adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.¹⁵

2. Pencurian

Pencurian dalam bahasa, berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe- dan akhiran –an yang mempunyai arti proses, cara perbuatan mencuri.¹⁶ Pengertian pencurian dalam rumusan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”¹⁷

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), hlm 46

¹⁶ Depdiknas, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 1994), hlm 200

¹⁷ Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: t.p, 2009), hlm:128

Dalam islam, pencurian disebut juga dengan Sirqoh yaitu mengambil suatu dengan cara sembunyi, sedangkan menurut istilah sirqoh adalah mengambil suatu (barang) hak milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dan di tempat penyimpanan yang pantas.¹⁸ Mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa adanya kerelaan dari orang yang barangnya diambil tersebut.

3. Sepeda Motor

Sepeda motor adalah kendaraan bermotor roda dua atau tiga, tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping (PP No.44 tahun 1993). Sepeda motor merupakan komponen terbesar dalam pergerakan perjalanan lalu lintas di jalan umum¹⁹

4. *Hifdż Al-māl*

Hifdż Al-māl yaitu memelihara atau menjaga harta dari gangguan orang lain. Namun *Hifdż Al-māl* ini disebut juga *Haq Al-Māl* (hak bekerja) yaitu hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal, bekerja. Dalam arti luas, hak ini memberikan wewenang seseorang untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dengan demikian, semua orang dapat mencicip hak harta dalam kehidupannya untuk mendapatkan kualitas hidup yang sejahtera.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu jalan atau cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis

¹⁸ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001) hlm: 545

¹⁹ Andi Munawarman, *Sejarah Sepeda Motor*, Diakses melalui: www.HukumOnline.com pada tanggal 17 April 2021

²⁰ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad) hlm: 8

dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses atau cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, dan menganalisis sampai menyusun laporan.²¹

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan di dengar dari hasil penelitian baik dilapangan atau teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan.²² Metode ini bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Metode penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada penyimpulan serta pada hubungan antar fenomena yang diamati dan lebih menekankan pada usaha untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir normal dan

²¹ Cholid Narbukom dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm 1

²² Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm 63

argumentatif.²³ Dan menghasilkan data deskriptif yang dijalankan dengan kata-kata bukan dengan angka.²⁴

Penelitian ini ingin memberikan gambaran hasil pengamatan yang di dapat dari lapangan dan menjelaskannya dengan kata-kata. Di mana penelitian di sini hanya memfokuskan pada Upaya Non Penal dalam Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Ditinjau dari Teori *Hifdz Al-māl* (Studi di Polresta Banda Aceh)

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, yang berupa data primer dan sekunder, maka peneliti menggunakan sumber data *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan) yaitu :

- a. *Library research* (Penelitian kepustakaan), yaitu pengumpulan data sekunder dan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. *Library Research* ini merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.²⁵ Dalam penelitian kepustakaan ini penulis mengkaji buku-buku, bahan-bahan berupa peraturan perundang-undangan, artikel, majalah dan situs website yang berkaitan dengan pembahasan Upaya Non Penal Dalam Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Ditinjau dari Teori *Hifdz Al-māl*
- b. *Field research* (Penelitian lapangan), yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara

²³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Edisi I, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet X, 2010), hlm 5

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung :Alfabeta), hlm 14

²⁵ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm 2-3

sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.²⁶ Dalam penelitian ini, penulis menitik beratkan pada kegiatan lapangan dengan cara mengumpulkan data-data dari Polresta Banda Aceh untuk mendapatkan penjelasan berkenaan dengan Upaya Non Penal Dalam Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor.

Pengumpulan data kepustakaan dan penelitian lapangan akan dipadukan untuk menjawab permasalahan penulis tetapkan dalam penulisan skripsi ini.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan wawancara dan kajian pustaka sebagai metode pengumpulan data. Untuk pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara. Wawancara merupakan upaya tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁷

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang terstruktur yaitu wawancara yang terencana yang berpedoman. Dengan mengadakan wawancara kepada para informan yang bersumber dari Unit Reskrim Polresta Banda Aceh yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor. Untuk pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kajian pustaka (*library research*), yaitu dengan menelaah dan membaca jurnal, artikel, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.²⁸

²⁶ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm 58

²⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Cet 3, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm 108

²⁸ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm 86

4. Teknik analisa data

Data yang diperoleh akan dituangkan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penelitian hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang di teliti.²⁹

G. Sistematika Pembahasan

Bedasarkan permasalahan dan beberapa hal yang telah di uraikan sebelumnya maka susunan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab yaitu:

Bab Satu, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, mengenai pengertian upaya penal dan non penal, pengertian pencurian, unsur-unsur pencurian, penegakan sanksi hukuman bagi pelaku pencurian, jenis-jenis tindak pidana pencurian, pengertian maqashid syari'ah dan tingkatan maqashid syari'ah.

Bab Tiga, merupakan bab inti yang membahas mengenai kebijakan gambaran umum lokasi penelitian, faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian sepeda motor, upaya pencegahan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh, hambatan dalam pencegahan tindak pidana pencurian sepeda motor, dan relevansi upaya non penal dalam tindak pidana pencurian sepeda motor dengan konsep *Hifd'z Al-māl*.

Bab Empat, merupakan bab penutup yang memuat semua kesimpulan dan saran-saran dari permasalahan yang ditemukan dalam skripsi ini.

²⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm: 3

BAB DUA

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM MAQĀSĪD SYARĪ'AH

A. Teori Kebijakan Hukum Pidana

1. Upaya Penal

Dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa *Penal Policy* merupakan salah satu komponen dari *Modern Criminal Science* disamping komponen yang lain seperti, “*Criminologi*” dan “*Criminal Law*”.³⁰ Marc Ancel berpendapat bahwa *Penal Policy* adalah:

“Suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.”³¹

Bersamaan dengan Marc Ancel, Prof. Sudarto memberikan pengertian “*Penal Policy*” sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;³²
- b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Pendapat lainnya yaitu dari A. Mulder, “*Strafrechtspolitiek* atau *Penal Policy* ialah garis kebijakan untuk menentukan:

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub, 2008), hlm 23

³¹ *Ibid.*, hlm 26

³² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981) hlm 159

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; dan
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya “kebijakan hukum pidana” atau “*Penal Policy*” yaitu suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*Law enforcement policy*). Selain bagian dari usaha penegakan hukum, kebijakan ini juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*) serta bagian integral dari kebijakan atau politik sosial. Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, sehingga dalam pengertian “*social policy*” terkandung pula “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*” .

2. Upaya Non Penal

Menurut Barda Nawawi Arief,³³ bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur diluar hukum pidana. *Non Penal Policy* atau Upaya Non Penal

³³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), hlm 46

merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Menurut pandangan politik kriminal, *non penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis karena upaya mencegah sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Sarana non penal adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.

Sehubungan dengan upaya penanggulangan kejahatan, upaya non penal ini bersifat tindakan pencegahan agar tidak terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya yaitu menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Dengan demikian, jika dilihat dari sudut politik criminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik criminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.³⁴

Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi pelaku kejahatan. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian seperti razia di tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan lainnya dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.³⁵

³⁴ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 20

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 48

Penjelasan di atas pada dasarnya ingin menekankan bahwa upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat hidup dalam lingkungan yang aman dan tentram dari faktor-faktor kriminogen (sebab-sebab terjadinya kejahatan). Dapat diartikan bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor anti kriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.

Upaya non Penal dapat dikatakan sebagai suatu pencegahan kejahatan, dimana pencegahan tersebut dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Sebagaimana ada pendapat yang mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian pula W.A. Bongger mengatakan:

Dilihat dari efisiensi dan efektivitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran criminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya.³⁶

Penanggulangan kejahatan melalui jalur kebijakan non penal akan lebih mampu melakukan penanganan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan pencurian sepeda motor tersebut. Dari kebijakan tersebut upaya pencegahan dan penanganan yang baik merupakan kunci terpenting guna memperkecil tingkat kejahatan, bila efektif dan

³⁶ W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1995), hlm 167

sinergis berjalan maka penanganan dan jumlah kejahatan akan dapat berkurang dan tertangani.

Salah satu kelebihan penanggulangan kejahatan di luar jalur hukum pidana (non penal) adalah dapat digunakan untuk mengatasi faktor-faktor kriminogen yang pada hakikatnya bersifat kemasyarakatan yaitu dirasakan perlunya untuk mengkaitkan politik criminal (*criminal policy*) dengan politik sosial (*social policy*), atau dengan kata lain di dalam politik sosial perlu dimasukkan pula politik criminal. Dari jenis-jenis tindakan-tindakan non penal tampaknya perlu lebih dikedepankan guna menunjang tindakan-tindakan penerapan hukum pidana yang diwujudkan melalui sistim peradilan pidana.³⁷

Kebijakan non-Penal ini memiliki banyak kelebihan untuk mencegah berbagai masalah kejahatan karena langsung menyentuh ke akar permasalahan yaitu sebab-sebab terjadinya kejahatan. Kebijakan non penal meliputi bidang yang sangat luas karena mencakup hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat. Kebijakan non penal memiliki upaya pencegahan sehingga memiliki nilai yang strategis untuk menanggulangi masalah kejahatan.

Konsepsi yang demikian ini juga terdapat dalam Kongres PBB ke-tahun 1990 di dalam resolusinya mengenai *Crime Trends and Crime Prevention Strategies* yang antara lain dikemukakan:

- a. Bahwa masalah kejahatan merintangki kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang (*the crime problem impodes progress toward the attainment of an acceptable quality of life for all people*);

³⁷ Jacob Hattu, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak", *Jurnal Sasi*, Vol. 20, No 2, Juli – Desember 2014, hlm : 47-52

- b. Bahwa strategis pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan (*crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime*);
- c. Bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak Negara ialah ketimpangan sosial, deskriminasi rasial dan nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutuhurufan di antara golongan besar penduduk (*the main causes of crime in many countries are social in equality, racial and national discrimination, law standard of living, unemployment and illiteracy among broad sections of the population*).

B. Larangan Jarimah Pencurian dan Deliknya

1. Pengertian Pencurian

Pencurian secara bahasa berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” yang mempunyai arti sebagai suatu proses atau cara yang dilakukan untuk mencuri.³⁸ Kata pencurian berarti proses, atau cara mencuri dilaksanakan.³⁹ Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

³⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm: 225

³⁹ Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, (Medan: USU Press, 1994), Hlm: 8

Dendy sugono mendefinisikan mencuri berdasarkan cara perbuatan itu dilakukan, yaitu suatu perbuatan mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Pengertian pencurian juga dirumuskan oleh Daryanto secara lebih rinci, yaitu sebagai suatu perbuatan mengambil sesuatu yang bukan haknya (hak orang lain) tanpa diketahui miliknya, masuk rumah tanpa izin dan membawa kabur barang-barang.⁴⁰

Dalam Hukum Islam, pencurian dikenal dengan istilah *sirqah*. Sudarsono mengartikan *sirqah* menurut bahasa sebagai perbuatan mengambil sesuatu dengan sembunyi-sembunyi dari tempat persembunyian yang pantas.⁴¹ Sementara itu, secara terminologis defenisi sariqah dikemukakan oleh beberapa ahli berikut:

Menurut Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini seorang ulama mazhab syafi'i mengatakan bahwa sariqah secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah syara' adalah mengambil harta (orang lain) sembunyi-sembunyi dan diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.⁴²

Menurut A. Djazuli dalam bukunya Fiqh Jinayah, disebutkan bahwasanya pencurian merupakan perpindahan harta yang dicuri dari pemilik kepada pencuri.⁴³ Wahbah Al-Zuhaili juga menyatakan bahwa Sariqah ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara sembunyi-sembunyi.⁴⁴ Dari beberapa rumusan diatas, dapat disimpulkan bahwa sariqah ialah mengambil

⁴⁰ *Ibid*, hlm: 146

⁴¹ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001) hlm 545

⁴² Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2013), Hlm: 100

⁴³ A.Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*
Hlm: 75

⁴⁴ Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2013), Hlm: 100

barang atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut.⁴⁵

Ahmad Wardi Muslich dalam buku “Hukum Pidana Islam”, juga mengartikan pencurian menurut syara’, yaitu pengambilan sesuatu barang berharga yang dilakukan oleh *mukallaf* yang baliqh dan berakal terhadap harta yang dimiliki oleh orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanannya dan ukurannya telah mencapai nisab (batas minimal) sesuai dengan yang telah ditentukan dalam ketentuan agama.⁴⁶ Pengertian yang diberikan oleh Ahmad Wardi Muslich ini lebih rinci dan lebih jelas dibandingkan dengan pengertian yang dikemukakan sebelumnya. Berdasarkan pengertian tersebut juga dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi ciri-ciri suatu perbuatan dikatakan suatu pencurian, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan tersebut dilakukan oleh *mukallaf* yang baliqh dan berakal, sehingga apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh anak-anak atau orang gila maka tidak dapat dikenakan hukuman pencurian
- b. Perbuatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, hal ini berarti bahwa apabila perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan maka tidak disebut dengan pencurian.
- c. Barang tersebut berada pada tempat yang layak, hal ini berarti bahwa barang yang diambil tersebut merupakan barang yang dijaga atau masih diinginkan oleh pemiliknya.
- d. Mencapai nisab, hal ini berarti bahwa apabila barang yang dicuri tersebut tidak mencapai nisab yang ditentukan oleh syara’ maka tidak dapat dihukum dengan hukuman bagi pencurian menurut syara’.

⁴⁵ *Ibid.*, Hlm :101

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), hlm: 82

Pencurian juga telah diatur dan dijelaskan dalam aturan hukum Indonesia yang termuat pada BAB XXII Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.⁴⁷

Pasal 362 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut menjelaskan definisi pencurian secara umum yaitu sebagai suatu perbuatan tidak pidana yang dilakukan oleh seorang atau lebih dengan cara mengambil sesuatu milik orang lain dengan cara melawan hukum. Perbuatan mengambil suatu barang yang dimaksud dalam tindak pidana pencurian seperti yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah dikemukakan diatas adalah pengambilan sesuatu barang dengan maksud untuk dikuasai atau dimiliki, artinya bahwa barang yang akan dii ambil tersebut tidak ada dalam kuasaannya. Apabila barang tersebut merupakan barang yang telah berada dalam kekuasaannya maka perbuatan tersebut tidak bisa dinamakan dengan pencurian tetapi di sebut dengan penggelapan.⁴⁸

Pengertian pencurian dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Pencurian secara aktif

Pencurian secara aktif yaitu tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.

b. Pencurian secara pasif

⁴⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), Hlm: 128

⁴⁸ R. Susilo, *Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya*, (Bogor: Politea, 2002), Hlm: 216

Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain. Dalam kamus hukum Sudarsono, pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri.⁴⁹

Bedasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa definisi pencurian merupakan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dan tanpa kerelaan dari pemiliknya. Sehingga apabila perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengambil suatu barang, namun dilakukan pada suatu tempat atau kondisi yang tidak disimpan atau tempat tertutup dan pemiliknya rela terhadap hal tersebut, maka tidak dapat dikelompokkan ke dalam tindak pidana pencurian.

2. Unsur-Unsur Pencurian

Aturan yang tercantum, dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut mengatur mengenai pengertian pencurian dan merupakan bentuk pokok dari pencurian dalam hukum positif yang dianut di Indonesia, yang mengandung beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut merupakan suatu acuan yang menjadi dasar hukum untuk menentukan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dapat termasuk atau tidak ke dalam tindak pidana pencurian.

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Mengambil barang
- b. Yang diambil harus sesuatu barang
- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

⁴⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Cetakan Keempat, Jakarta: Rineka Cipta,2007).
Hlm: 85

Apabila suatu tindakan tidak sesuatu atau tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam tindak pidana pencurian maka perbuatan yang dilakukan tersebut tidak dapat di hukum dengan hukuman bagi pelaku pencurian. Unsur-unsur tersebut meliputi:⁵⁰

a. Unsur Obyektif

Unsur-unsur obyektif meliputi beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

1) Perbuatan mengambil

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil”. Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil.

Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur mengambil merupakan unsur yang paling penting dalam tindak pidana pencurian yang diartikan sebagai perbuatan yang bertujuan untuk membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak.⁵¹

⁵⁰ Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm: 38

⁵¹ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak*, (Bandung: Tarseto, 1990), hlm: 50

2) Obyeknya suatu benda

Pada objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak. Benda bergerak merupakan setiap benda yang berwujud sesuai dengan unsur perbuatan mengambil dan sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan. Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan.

Unsur barang pada awalnya hanya diartikan sebagai suatu benda berharga yang bergerak atau berwujud. Namun dalam perkembangannya barang juga dapat termasuk ke dalam barang yang tidak bergerak dan tidak berwujud.⁵² Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.

3) Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil harus benda yang diambil harus benda atau barang yang ada pemiliknya.⁵³ Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri.

b. Unsur Subyektif

Unsur-unsur yang dikelompokkan ke dalam unsur subyektif antara lain sebagai berikut:

1) Dengan maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, unsur pertama yaitu adanya maksud untuk memiliki benda tersebut. Perbuatan

⁵² Tongat, *Hukum Pidana materiil*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2006), hlm: 18

⁵³ *Ibid.*, hlm: 19

mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

2) Secara melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan memiliki kehendak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku. Pelaku harus mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu merupakan barang milik orang lain.⁵⁴ Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.⁵⁵

Menurut Adami Chazawi pencurian mempunyai beberapa unsur yaitu:

- a) Unsur objektif, terdiri dari:⁵⁶
 - (1) Perbuatan mengambil
 - (2) Objeknya suatu benda
 - (3) Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
- b) Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:
 - (1) Adanya maksud
 - (2) Yang ditujukan untuk memiliki
 - (3) Dengan melawan hukum Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.

⁵⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2003), hlm: 61

⁵⁵ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Angkasa, 1988), hlm:24

⁵⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2003), Hlm: 5

Penguasaan barang apabila belum nyata dan mutlak beralih ketangan orang lain (pelaku) maka tindak pidana pencurian belum terjadi, hanya berupa percobaan pencurian. Barang yang akan diambil tidak harus seluruhnya milik orang lain, namun cukup dengan sebahagiannya saja yang sebahagian lagi merupakan milik dari pelaku sendiri. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum.

3. Aturan Penegakan Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Pencurian

Agama islam sangat memperhatikan segala permasalahan yang terjadi didalam kehidupan manusia, termasuk mengenai permasalahan yang mengatur tentang harta benda atau harta kekayaan yang dimiliki oleh manusia. Permasalahan mengenai harta merupakan salah satu masalah yang penting dalam kehidupan manusia, karena harta dapat membawa manusia kepada jalan kebenaran (ibadah) dan juga dapat mendatangkan atau membawa manusia untuk melakukan kejahatan, sehingga Islam mengatur dan membuat suatu aturan yang dapat melindungi harta karena harta merupakan bahan pokok utama dalam kehidupan manusia.⁵⁷

Dasar hukum bagi pelaku sirqah dalam agama Islam bedasarkan Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 38, sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S.Al-Maidah [05]: 38)

⁵⁷ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999) Hlm: 223

Selain dasar hukum di dalam Al-Quran, juga terdapat di dalam Al-Hadits yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah yaitu :⁵⁸

Nabi SAW telah bersabda: “Dipotong seorang pencuri karena dia mencuri (sebanyak) seperempat Dinar” (Shahih Muslim No.3189). Sedangkan diriwayatkan oleh Umar bin Khattab yaitu : “Diriwayatkan oleh Ibn ‘Umar, katanya: Nabi SAW telah memotong tangan seorang pencuri karena mencuri sebuah perisai yang bernilai tiga Dirham(Shahih Muslim No.3194)”.

Hadis riwayat Aisyah Radhiyallahu’anha, ia berkata:

“Pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam.tangan seorang pencuri tidak dipotong pada (pencurian) yang kurang dari harga sebuah perisai kulit atau besi (seperempat dinar) yang keduanya berharga. (Shahih Muslim No.3193)”.

Bedasarkan istilah syara’, pencurian merupakan mengambil harta orang lain oleh mukallaf secara sembunyi-sembunyi dengan nisab 10 dirham yang disimpan pada tempat penyimpanan yang dijaga oleh seorang penjaga dan tidak ada syubhat.⁵⁹

Dasar hukum utama yang menjadi pedoman dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam hukum positif di Indonesia adalah hukum tertulis yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek Van Strafecht Voor Nederkandsch Indie* yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918.⁶⁰ Dasar hukum terhadap pencurian di Indonesia (hukum positif) dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada BAB XXII yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dalam beberapa pasal sesuai dengan pembagian jenis pencurian tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 362

⁵⁸ Shahih Muslim Juz 3

⁵⁹ Yango, H. Tahido, *Masail Fiqhiyah (Kajian Hukum Temporer)*, (Bandung : Angkasa, 2005) Hlm : 58

⁶⁰ Sudarto, *Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004), hlm: 15

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

b. Pasal 363

Dalam pasal 363 KUHP menjelaskan bahwa pencurian dengan pemberatan ialah:

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum

(a) Pencurian hewan

(b) Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung merapi, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.

(c) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)

(d) Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

(e) Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam point (c) disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam point (d) dan (e) dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.⁶¹

⁶¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), Hlm: 128

Tindak pidana pencurian sepeda motor ini dikelompokkan dengan tindak pidana biasa. Artinya tindak pidana ini dapat disamakan dengan tindak pidana yang lain. Dalam tindak pidana pencurian ini juga dapat dikenakan pasal berlapis tergantung dengan sebab-sebab tertentu dari situasi kejadian dan faktor-faktor lainnya.

4. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian

Dalam KUHP, tindak pidana pencurian di klasifikasikan sebagai kejahatan terhadap harta oleh penyusun undang-undang di buku II KUHP yang diatur mulai dari pasal 362 sampai dengan pasal 367. Berikut ini dapat kita lihat jenis-jenis tindak pidana pencurian didalam KUHP:

a. Pasal 362 KUHP:

”Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

b. Pasal 363 KUHP:

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

ke-1. pencurian ternak;

ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

ke-3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak;

ke-4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pasal 364 KUHP Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 365 ke-5.

c. Pasal 365 KUHP

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: 23 Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; Ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; Ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; Ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

d. Pasal 366 KUHP

Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362, 363 dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 no 1-4.

e. Pasal 367 KUHP

- 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami(istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- 2) Jika dia adalah suami(istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- 3) Jika menurut lembaga matriarkhal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Menurut syariat Islam, sariqah terbagi atas dua yaitu sariqah yang diancam dengan had (Hukuman had sama dengan hudud, yaitu hukuman yang jumlah, jenis, dan teknisnya telah di jelaskan Al-Quran dan Hadist. Mengenai hukuman bagi pencuri yang telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana telah disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 38, hadits nabi yang disertai dengan penjelasan para ulama dan sariqah yang diancam dengan ta'zir. Sariqah yang diancam dengan had dibedakan menjadi dua, yaitu pencurian besar dan pencurian kecil. Pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Sedangkan pencurian besar yaitu mengambil harta milik orang dengan kekerasan atau biasa dikenal dengan

istilah perampokan.⁶² Jadi menurut definisi diatas pencurian itu terbagi atas dua, yaitu:

- a. Sariqah yang diancam dengan had adalah adalah pencurian yang ancaman hukuman yang telah ditegaskan macam dan kadarnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Menurut Abdul Qadir Audah pencurian ini terbagi lagi atas dua, yaitu :⁶³
 - 1) Pecurian besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan. Pencurian besar dilakukan dengan sepengetahuan korban tetapi ia tidak mengizinkan hal itu terjadi sehingga terjadi kekerasan.
 - 2) Pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam, tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa izin.
- b. Sariqah yang diancam dengan ta'zir artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan *Ar-Raddu wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah.

C. Maqāsid Syari'ah

1. Pengertian Maqāsid Syari'ah

Pengertian *Maqāsid Syari'ah* secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu *Maqāsid* dan *Syari'ah*. *Maqāsid* berarti kesenjangan atau tujuan, Ditinjau dari segi bahasa, kata *maqāsid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad* yang berarti menghendaki atau memaksudkan. *Maqāsid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.⁶⁴ Secara akar bahasa *maqashid* berasal dari kata *qashada*, *yaqshidu*, *qashdan*, *qashidun*, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja.

⁶² Nurul Irfan. Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2013) Hal : 100

⁶³ *Ibid.*, Hlm: 100-102

⁶⁴ Ibnu Mandzur, *Lisaan Al-'Arab*, Jilid I (Kairo: Darul Ma'rif) hlm. 3642

Dalam kamus Arab-Indonesia⁶⁵, kata *maqāṣid* diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*). Sedangkan kata *syari'ah* adalah *mashdar* dari kata *syar'* yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya, dan *syari'ah* adalah tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air. Selain itu juga berasal dari akar kata *syara'a*, *yasyri'u*, *syar'an* yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan.⁶⁶ Kemudian Abdur Rahman⁶⁷ mengartikan *syari'ah* sebagai jalan yang harus diikuti atau secara harfiah berarti jalan ke sebuah mata air. Sedangkan *syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, yang dapat pula diartikan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.⁶⁸

Sementara itu, Al-Syatibi⁶⁹ mengartikan *syari'ah* sebagai hukum-hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf, baik perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan maupun *i'tiqad-i'tiqad*-nya secara keseluruhan terkandung di dalamnya. Secara sederhana *maqāṣid syari'ah* dapat diartikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum.

Sedangkan menurut istilah, *maqāṣid syari'ah* dalam kajian tentang hukum Islam, al-Syatibi sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum Islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya.

⁶⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990), hlm. 243.

⁶⁶ Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta : Gaung Persada Press, 2007), hlm. 36.

⁶⁷ Abdur Rahman I. Doi, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, terj., (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm. 1

⁶⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. 14, (Surabaya: Penerbit Pusaka Progressif, 1997) hlm; 712

⁶⁹ Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, juz I, (Beirut: Dar al-Ma'rifah), t.t., hlm. 88.

Mengkaji teori *maqāsid syari'ah* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan *maslahah*. *Maqāsid syari'ah* yaitu tujuan Allah dan rasul-Nya dalam merumuskan suatu hukum atau nash. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

Ibnu qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan hamba dunia dan akhirat. Beliau mengatakan bahwasanya seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemashlahatan dan hikmah, jika keluar dari keempat nilai tersebut maka hukum itu tidak dapat dikatakan dengan hukum Islam.⁷⁰ Hal senada juga dikemukakan oleh Al-Syatibi, Ia menegaskan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemashlahatan hamba. Tak satupun hukum Allah SWT yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan taklif *ma la yuthaq'* (membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan).⁷¹ Dalam rangka mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat itulah, maka para ulama Ushul Fiqh merumuskan tujuan hukum islam tersebut dalam lima misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemashlahatan.

Dengan demikian, semakin jelaslah bahwa baik secara bahasa maupun istilah, *maqāsid syari'ah* erat kaitannya dengan maksud dan tujuan Allah yang terkandung dalam penetapan suatu hukum yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

2. Tingkatan *Maqāsid Syari'ah*

Abu Isha al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-qur'an dan sunnah rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan

⁷⁰ Ibn Qayyim, *I'lam al-Muaqi'in Rabb al-'alamin*, jilid III (Beirut: Dar al-Jayl), hlm: 3

⁷¹ Al-Syatiby, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad), hlm: 150

Allah untuk mewujudkan kemashlahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemashlahatan yang akan diwujudkan itu menurut As-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.

Al Syatibi membagi *maqāsid* menjadi tiga kategori. Tiga kategori tersebut antara lain :

a. Memelihara Agama (*Hifdz Ad-Din*)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- (1) Memelihara agama dalam peringkat *Dharuriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu.
- (2) Memelihara Agama dalam peringkat *Hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan shalat qashar bagi orang yang sedang berpergian.
- (3) Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Misalnya menutup aurat, baik didalam maupun diluar shalat, membersihkan badan pakaian dan tempat, ketiga ini kerap kaitannya dengan akhlak yang terpuji.

b. Memelihara jiwa (*Hifdz An-nafs*)

Berdasarkan tingkat kepentingannya, memelihara jiwa dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu:

- 1) Memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.

2) Memelihara jiwa, dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan dilaut. Belawan untuk menikmati makanan yang lezat dan halal.

c. Memelihara Harta (*Hifdẓ Al-Māl*)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu:

- 1) Memelihara harta dalam peringkat *daruriyyat*, seperti syari'at tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- 2) Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat* seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit kehidupannya yang berhubungan dengan harta. Oleh karena itu, keberadaan aturan-aturan tersebut dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupannya.
- 3) Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis.⁷²

Hifdzul mal (menjaga harta) ini sangat penting untuk menjaga ketentraman dalam masyarakat terutama tentang adanya keamanan terhadap harta benda dari tindak pidana pencurian. Sehingga dari paparan diatas, dapat dipahami bahwa tujuan atau hikmah pensyari'atan hukum islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, aqal, keturunan dan harta. Mengabaikan hal ini sama juga dengan merusak visi dan misi hukum islam.

⁷² Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Bagian pertama), (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm: 128-131

Sebagaimana cara memperoleh harta telah diatur dalam Al-qur'an sedemikian rupa, sehingga ada beberapa etika dan hukum yang harus diperhatikan saat mencari rezeki ataupun bekerja. Kepemilikan harta ini dapat dilakukan dengan beragam bentuk antara lain yaitu dengan berusaha (*amal*) dan mata pencaharian (*ma'isyah*) yang halal sesuai dengan aturan Allah dalam surah al-Mulk ayat 15: "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan." Jadi, dari potongan ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa seharusnya harta itu diperoleh melalui cara yang halal dan demikian pula dalam menggunakan atau membelanjakan harta harus dengan cara yang baik agar mendapat ridha Allah swt.

d. Memelihara Akal (*Hifdz Al-Aql*)

Memelihara akal yaitu *haq al-ta'lim* (hak mendapatkan pendidikan).. Penjagaan akal adalah pemenuhan hak bagi setiap individu yang ada didalam masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah terjadinya pencurian terhadap hak cipta, karya dan kreasi seseorang. Penjagaan terhadap hal tersebut adalah masuk dalam kategori penjagaan terhadap akal, jaminan keamanan untuk karya intelektual.

e. Memelihara Kehormatan (*Hifdz Al-Ird*) جاه

Memelihara kehormatan (*Hifdz Al-Ird*) imenjadi *haq al-intirom al-insani* (hak atas kehormatan manusia). Bukan hanya sekedar upaya untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga dari tuduhan dan fitnah orang lain. Dalam konteks yang lebih luas, menjaga martabat dan kehormatan bangsa adalah termasuk dalam pembicaraan hak menjaga kehormatan.

BAB III

UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DAN RELEVANSINYA DENGAN *HIFDZ' AL-MĀL*

A. Profil Polresta Banda Aceh

1. Gambaran Umum Polresta Banda Aceh

Polresta Banda Aceh merupakan salah satu instansi pemerintahan yang bertugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Saat ini Personil Polresta Banda Aceh berjumlah 1271 personil yang tersebar di Polresta dan Polsek-Polsek jajaran wilayah Hukum Polresta Banda Aceh sebanyak 19 Polsek. Polisi Kota Besar (Poltabes) Banda Aceh semula berbentuk Polisi Resor Kota Banda Aceh yang sebelumnya merupakan hasil pemekaran dari Polisi Resor (Polres) Aceh Besar) pada tahun 1993. Saat pertama kali dibentuk markas Polres Aceh Besar berada di Kota Banda Aceh. Setelah pemekaran markasnya dipindahkan ke Ibukota Kabupaten Aceh Besar di Jantho. Luas Wilayah hukum Polres ini mencapai 63,36 Km² dengan membawahi 19 Polisi Sektor (Polsek) dan 2 Pos Polisi.

Selain memberikan perlindungan serta penegakan hukum diwilayahnya, Poltabes Banda Aceh juga ditugaskan untuk mengamankan wilayah Ibu Kota Provinsi Aceh dari ancaman kejahatan tingkat tinggi. Sebagai ibu kota provinsi Aceh, wilayah ini sangat rawan terhadap aksi kriminalitas berupa pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) roda dua, pencurian menggunakan kekerasan dengan senjata api, perdagangan narkoba dan unjuk rasa. Khusus yang menangani kasus Pencurian Sepeda Motor ini ditangani oleh Sat Reserse Kriminal

(Reskrim) unit Ranmor, jumlah kasus curanmor dari tahun 2018 hingga 2020 ini sebanyak 437 kasus.

Polresta Banda Aceh dan jajaran sebagai pengemban amanat Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagai aparaturnegara pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dan mampu menangani berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi dalam masyarakat khususnya di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian ini harus dijalankan semaksimal mungkin agar tujuan kepolisian sebagai aparaturnegara penegak hukum dapat tercipta dengan baik. Undang-Undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman didalam masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia.

2. Visi dan Misi Polresta Banda Aceh

Visi Polresta Banda Aceh

Terwujudnya postur Polresta Banda Aceh yang profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung, penganyom serta pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara kamtibnas dan menegakkan hukum.

Misi Polresta Banda Aceh

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi *security, surety, safety and peace*) sehingga masyarakat terbebas dari gangguan fisik maupun psikis.

- b. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (*law abiding citizenship*).
- c. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Polresta Banda Aceh.
- e. Mengelola profesionalisme sumberdaya manusia dengan dukungan sarana prasarana serta meningkatkan upaya konsolidasi dan soliditas Polresta Banda Aceh untuk mewujudkan keamanan di wilayah Banda Aceh sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

3. Tugas dan Fungsi Polresta Banda Aceh.

Bedasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan pada Pasal 2 bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian Pasal 4 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Lebih lanjut pada Pasal 5 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri.

B. Intensitas Kasus Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh

Salah satu tindak pidana pencurian yang marak terjadi saat ini yakni pencurian sepeda motor. Tingginya angka pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polresta Banda Aceh, maka diperlukan tindakan nyata dan peran besar pihak kepolisian untuk meminimalisir tingkat pencurian sepeda motor. Berikut dapat kita lihat kasus tindak pidana pencurian sepeda motor selama tiga tahun terakhir:

No.	Kasus	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Pencurian Sepeda Motor	119	170	148

Bedasarkan tabel diatas, jumlah tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah Hukum Polresta Banda Aceh selama tiga tahun terakhir cukup memprihatinkan. Polresta Banda Aceh mencatat pada tahun 2018 terdapat 119 kasus pencurian sepeda motor. Pada tahun 2019 kasus pencurian sepeda motor ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 170 kasus.

Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Trisno Riyanto mengatakan tingginya pencurian sepeda motor disebabkan oleh kesadaran masyarakat

yang masih sangat rendah serta kurang kepekaan untuk menjaga harta bendanya dari aksi kejahatan, sehingga pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polresta Banda Aceh dari Januari hingga Desember tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 170 kasus.⁷³ Pada tahun berikutnya yaitu 2020 kasus ini mengalami sedikit pengurangan menjadi 148 kasus pertahunnya.

C. Upaya Pencegahan Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Polresta Banda Aceh

Upaya meminimalisir dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mencegah dan mengurangi tindak pidana pencurian sepeda motor serta peningkatan penyelesaian perkaranya. Pencurian kendaraan roda dua dipandang dari aspek hukum adalah merupakan suatu bentuk kejahatan sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Menghapus atau menghilangkan suatu kejahatan pencurian dalam waktu yang singkat adalah sesuatu yang mustahil, karena selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka selama itu pula pasti ada yang namanya kejahatan pencurian karena banyaknya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi tidak sesuai dengan pendapatan yang diperolehnya. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak Polresta Banda Aceh dalam meminimalisir tindak pidana pencurian sepeda motor terdiri atas upaya preventif dan upaya represif. Masing-masing upaya dijelaskan sebagai berikut.

1. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang dilakukan oleh seseorang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya preventif yang dilakukan Polresta Banda Aceh dalam meminimalisir

⁷³ *Ibid.*,

tindak pidana pencurian sepeda motor adalah dengan cara bersosialisasi menyampaikan himbauan kepada masyarakat melalui pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat. Selain himbauan, juga dilakukan kegiatan patroli di jalan raya di pagi hari dari jam 08.00 pagi sampai dengan 12.00 siang oleh tim patroli Polresta Banda Aceh dan siangnya dari jam 14.00 sampai dengan 17.00 oleh tim Rainmas Polda Aceh. Shift malam hari dimulai pukul 19.00 Wib dan pukul 12.00 Wib tengah malam sampai dengan pukul 04.00 Wib pagi.⁷⁴

Menurut Briпка Budiyanto, bahwa upaya preventif yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh adalah memberikan himbauan kepada warga Kota Banda Aceh agar senantiasa waspada terhadap harta bendanya khususnya sepeda motor agar selalu dipastikan keamanannya. Waktu-waktu yang sering terjadinya tindak pidana ini ialah saat shalat magrib yang mana kebanyakan masyarakat fokus untuk melakukan ibadah dan juga pada saat jam perkuliahan di lingkungan kampus ini khususnya mahasiswa. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian kendaraan roda dua dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib dan juga telah banyak spanduk-spanduk yang dibuat oleh pihak kepolisian mengenai himbauan dan waspada pencurian sepeda motor yang banyak dipajang di tempat-tempat umum maupun di gampong-gampong.⁷⁵

Untuk menggambarkan bahwa penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan. Sebagaimana dalam kriminologi ada semboyan yang mengatakan bahwa mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba

⁷⁴ Wawancara dengan Ipda Arief Pratama, Unit Ranmor Polresta Banda Aceh, 15 Juni 2021

⁷⁵ Wawancara dengan Briпка Budiyanto, staf Unit Ranmor Polresta Banda Aceh, 15 Juni 2021

untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja dengan cara melakukan sesuatu usaha yang positif sehingga terciptanya suatu kondisi yang lebih baik dalam masyarakat. (Hasil wawancara dengan Staf Unit Ranmor Polresta Banda Aceh).

2. Upaya Represif

Upaya represif ini dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain. Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak Polresta Banda Aceh telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan dan proses dan pelimpahkan perkara ke pengadilan. Apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan.

Sebagai unsur utama sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, maka pihak Polresta Banda Aceh selaku aparat penegak hukum berupaya melakukan tindakan pencegahan dan penindakan tindak kejahatan pencurian kendaraan roda dua. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya represif yang telah dilakukan oleh Polresta Banda Aceh berupa penangkapan terhadap pelaku tindak kejahatan pencurian kendaraan roda dua.

Kasus yang diteliti selama kurun waktu beberapa tahun terakhir ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah pelaku tindak kejahatan pencurian sepeda motor yang berhasil ditangani dan diproses secara hukum oleh Polresta Banda Aceh. Berdasarkan hasil penelitian yang

penulis dapatkan, upaya represif pihak Polresta Banda Aceh dalam menangani kejahatan pencurian kendaraan roda dua di Kota Banda Aceh mengalami kemajuan dari tahun ke tahun berikutnya. Untuk menentukan titik pusat kegiatan serta arah operasi khususnya bagi aparat kepolisian guna meminimalisir tindak pidana ini maka disusun dalam pentahapan kegiatan sebagai berikut:⁷⁶

- a. Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyidik, penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan.
- b. Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara.
- c. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan; publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media cetak dan media elektronik; analisa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi keseluruhan pelaksanaan operasi; serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir tugas.

Dalam menangani tindak pidana ini, Polresta kota Banda Aceh tidak henti-hentinya dan selalu berupaya untuk menekan angka pencurian khususnya pencurian sepeda motor dan terus melakukan pemahaman dan penerangan serta pengamanan semaksimal mungkin untuk kejahatan ini, meskipun dalam pelaksanaan masih banyak kendala yang di alami. Demi tercapainya tujuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas sebagai aparaturnegara pemelihara keamanan dan ketertiban

⁷⁶ Wawancara dengan Ipda Arief Pratama, staf Unit Ranmor Polresta Banda Aceh, 15 Juni 2021

masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat di tuntut mampu mengantisipasi dan menangani berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi maupun yang akan terjadi di masyarakat.

D. Hambatan Dalam Pencegahan Dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Sepeda Motor

1. Kendala Internal

Kendala internal adalah kendala penyidikan dalam mengungkap sebuah kasus tindak pidana yang berasal dari dalam penyidik, kendala ini didapati dari canggihnya teknologi dan beragam motif yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan beberapa kekurangan yang dialami penyidik kepolisian. Walaupun banyak yang sudah dirubah dan diperbaharui tetapi tetap saja ada kendala yang dialami.

Berikut adalah beberapa kendala tersebut:⁷⁷

1) Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Kurang memadainya sarana dan prasarana dapat menyulitkan penyidik untuk melakukan penyidikan, contohnya alat pemindai yang sidik jari yang masih bersifat konvensional, sehingga mengalami kesulitan untuk menemukan identitas pelaku.

2) Jaringan informasi yang terputus

Penyebab dari terputusnya jaringan informasi ini adalah karena pelaku curanmor lebih rapi dan lebih berkembang dalam melakukan tindak pidananya. Barang hasil curian dalam hal ini kendaraan bermotor tersebut telah dibongkar menjadi beberapa bagian yang oleh pelaku dijual ke berbagai tempat secara terpisah-pisah.

3) Kurangnya Anggaran

⁷⁷ Wawancara dengan Briпка Budiyanto, staf Unit Ranmor Polresta Banda Aceh, 15 Juni 2021

Untuk penanganan kasus tindak pidana curanmor tentunya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Selain kasus yang tertangkap tangan, untuk mendapatkan informasi para penyidik juga harus melakukan koordinasi antar polsek dan bahkan antar Polres sehingga anggota penyidik kepolisian membutuhkan biaya operasional yang lumayan besar.

2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal merupakan kendala yang dialami dalam melakukan penyidikan oleh penyidik kepolisian yang berasal dari luar atau dalam proses penyidikan, kendala ini didapati dari kurangnya koperhensif masyarakat dalam memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik, lambatnya laporan yang dilaporkan oleh masyarakat dan beberapa hal yang memang dialami oleh penyidik dalam melakukan proses penyidikan.

Tindak pidana ini bisa di minimalisir dengan kesadaran masyarakat untuk lebih tanggap dan peka terhadap satu situasi. Berikut adalah beberapa kendala yang dihadapi oleh penyidik kepolisian antara lain:⁷⁸

1) Minimnya alat bukti dan saksi

Saksi yang juga dibutuhkan untuk mendapatkan keterangan terkait suatu tindak pidana curanmor kurang bahkan tidak ada, dikarenakan masyarakat takut berurusan dengan pihak kepolisian sehingga pada saat polisi menginterogasi masyarakat, mereka memilih untuk pura-pura tidak mengetahui dan bahkan menghindar. Padahal barang bukti dan keterangan saksi sangat dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan penyidikan tindak pidana curanmor.

⁷⁸ Wawancara dengan Bripta Budiyanto, staf Unit Ranmor Polresta Banda Aceh, 15 Juni 2021

2) Masyarakat yang apatis dalam membantu pihak kepolisian

Saat diminta keterangan oleh penyidik, masyarakat yang menjadi saksi kurang begitu jelas dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga penyidik tidak mendapatkan informasi yang akurat mengenai bagaimana kronologis kejadian yang terjadi sebenarnya. Selain itu, peran masyarakat juga sangat dibutuhkan oleh pihak kepolisian untuk ikut berpartisipasi dalam mengungkapkan kasus curanmor sebagai jaringan informasi.

3) Kurangnya sarana pendukung pada tempat kejadian perkara.

Sarana pendukung yang dimaksud adalah sarana yang sengaja disediakan untuk mengetahui bagaimana kronologi suatu kejadian dalam hal ini tindak pidana curanmor. Sarana tersebut yaitu kamera CCTV. Saat ini CCTV sudah banyak dipasang di berbagai tempat seperti tempat parkir masjid, rumah sakit, toko, perumahan, dan pada tempat umum. Namun disebagian tempat CCTV belum digunakan seperti dikampung-kampung dan di lapangan luas.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Sepeda Motor

1. Faktor Internal

Disini sebab-sebab kejahatan dicari pada diri pelaku, mengapa sampai melakukan kejahatan. Menurut Lombroso, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir. Berdasarkan pendapat ini, bahwa sifat-sifat jahat seseorang dapat diturunkan sehingga kejahatan tersebut melekat pada diri seseorang karena adanya proses pewarisan, sehingga mereka sering melakukan kejahatan yang tidak berperikemanusiaan. Ajaran Lombroso tersebut telah tidak berlaku, Hal ini disebabkan karena tidak semua penjahat berasal dari penjahat sebelumnya, juga diketahui bahwa kejahatan bukanlah karena keturunan.

Penyebab lain dari faktor internal adalah pendidikan seseorang. Pendidikan bagi manusia adalah perlu walaupun sangat sederhana. Dengan adanya pendidikan menjadikan manusia dapat memahami diri serta potensi yang dimiliki juga dapat memahami orang lain. Pada tingkatan yang lain pendidikan memberikan pembaharuan bagi manusia karena mampu memberikan pengertian-pengertian inovatif bagi manusia untuk mencapai kesejahteraan. Dari sini pendidikan mampu mempengaruhi manusia secara utuh. Rendahnya pendidikan seseorang dapat menyebabkan seseorang mudah untuk melakukan kejahatan. Hal ini dapat dipahami karena seseorang yang berpendidikan rendah banyak mengalami kesulitan dalam hidup bermasyarakat terutama mengenai keterbatasan ekonomi.⁷⁹ Kesulitan tersebut terkait dengan kesempatan untuk meraih kesejahteraan hidup, dimana selalu identik dengan kesempatan kerja yang mampu diraih seseorang. Semakin tinggi pekerjaan seseorang maka tingkat penghasilan dalam mencapai kesejahteraan akan semakin tercapai. Hal ini akan berbeda jika seseorang yang berpendidikan rendah mencapai kesejahteraan yang diimpikannya. Kemungkinan besar mereka akan lebih sering mengalami kesulitan yang berkaitan dengan riwayat pendidikannya seperti ditolak dalam suatu pekerjaan tertentu atau walaupun diterima sering mendapat posisi pinggiran yang sering posisinya selalu terancam kena PHK.

Kondisi-kondisi masyarakat yang terpinggirkan dan terancam PHK seringkali menjadikan seseorang merasa cepat putus asa, dan buah dari putus asa adalah mencari jalan pintas dalam mencapai suatu tujuan. Hal ini dapat membuat orang yang berpendidikan rendah mudah tergelincir dalam perbuatan pidana karena keputus-asaannya. Satu hal

⁷⁹ Wawancara dengan Briпка Budiyanto, staf Unit Ranmor Polresta Banda Aceh, 15 Juni 2021

yang sangat ironis adalah mereka mudah terjerumus dalam perbuatan pidana yang bersifat konvensional atau tradisional seperti, pembunuhan, pencurian dan lain-lain.

Demikian pula dengan tindak pidana pencurian sepeda motor, maka dari hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara dengan pihak Reskrim Polresta Banda Aceh khususnya unit Ranmor didapat pemahaman, bahwa lebih banyak pelaku pencurian khususnya pencurian kendaraan bermotor yang dari latar belakang pendidikannya dapat diketahui berpendidikan rendah. Dari rendahnya pendidikan tersebut menjadikan mereka semakin sulit untuk mewujudkan keinginan yang ingin dicapainya sehingga mengakibatkan mereka lebih mudah untuk putus asa dan sering menjadi buta dan melakukan suatu kejahatan khususnya pencurian kendaraan bermotor. Dengan rendahnya pendidikan tersebut mereka akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Orang yang tidak mempunyai mata pencaharian atau biasa disebut dengan istilah pengangguran seringkali menjadikan seseorang merasa cepat putus asa dan tidak memikirkan panjang. Buah dari putus asa adalah mencari jalan pintas dalam mencapai tujuan. Hal tersebut dapat menjadikan seorang pengangguran dapat lebih mudah untuk melakukan suatu kejahatan.

Penyebab lainnya adalah pengaruh narkoba dan perjudian. Setelah dilakukan interogasi ternyata banyak pelaku yang melakukan pencurian tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, namun juga banyak dari mereka yang mencuri sepeda motor kemudian dijual dan uang tersebut dipergunakan untuk membeli narkoba dan juga untuk perjudian.⁸⁰ Demikian dengan pencurian kendaraan bermotor Briptu

⁸⁰ Wawancara dengan Bripka Budiyanto, staf Unit Ranmor Polresta Banda Aceh, 15 Juni 2021

Budiyanto berpendapat bahwa salah satu penyebab kejahatan tersebut adalah banyaknya pengangguran dan banyaknya kendaraan yang beredar di lingkungan masyarakat.

2. Faktor Eksternal

Selain beberapa faktor internal yang mempengaruhi maraknya aksi-aksi pencurian kendaraan bermotor tersebut yang lebih mencari pada penyebab pada diri pelaku maka dapat pula dijelaskan beberapa faktor lain yang mempengaruhi maraknya aksi pencurian kendaraan bermotor tersebut. Faktor ini lebih dititik beratkan pada situasi masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini. Faktor ini menjadi sangat berpengaruh ketika kondisi masyarakat secara umum semakin sulit dan keputusan dirasakan oleh banyak pihak. Beberapa faktor tersebut:⁸¹

a. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu hal yang berpengaruh di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurilah yang kerap kali muncul melatar belakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit dan dia harus memenuhi kebutuhan keluarganya, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian.

Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya yang menyebabkan ia sering lupa diri dan akan melakukan apa saja demi kebahagiaan keluarganya. Terlebih lagi apabila faktor pendorong tersebut diliputi

⁸¹ Wawancara dengan Ipda Arief Pratama, Unit Ranmor Polresta Banda Aceh, 15 Juni 2021

rasa gelisah, kekhawatiran, dan lain sebagainya, disebabkan orang tua (pada umumnya ibu yang sudah janda), atau isteri atau anak maupun anak-anaknya, dalam keadaan sakit keras memerlukan obat sedangkan uang sulit didapat. Oleh karena itu, maka seseorang pelaku dapat termotivasi untuk melakukan pencurian.

Hal ini berkaitan dengan faktor pekerjaan, yang menunjukkan bahwa pencurian kendaraan bermotor tiap tahunnya disebabkan oleh perkembangan peningkatan ekonomi dan kurangnya lapangan kerja yang tersedia di masyarakat maupun lapangan kerja yang diciptakan oleh pemerintah. Dapat dibuktikan dengan melihat data para pelaku pencurian kendaraan bermotor kebanyakan tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga penghasilannya tidak menentu, berbanding terbalik dengan tingkat kebutuhan hidup yang semakin hari semakin tinggi. Belum lagi dengan mereka yang telah berkeluarga, tekanan-tekanan akan selalu timbul dalam keluarganya, sehingga terpaksa melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan untuk menghidupi keluarganya dan juga adanya kesempatan, karena para pelaku yang melakukan aksi pencurian motor ini memegang dua prinsip awal yaitu cepat dan tepat. Maka setiap pencurian motor ini ketika merka ada kesempatan maka langsung bergerak melakukan aksinya.

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka pasti baik pula dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan dipengaruhinya

b. Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Menurut Bripka Budiyanto sebagai staf Unit Ranmor, penyebab tingginya angka pencurian motor ini adalah kurangnya

kesadaran dari masyarakat untuk mengawasi harta bendanya. Sehingga hal ini mempermudah pelaku melakukan pencurian karena telah mereka telah memantau orang yang lemah pengawasan atas harta bendanya. Banyak pelaku yang melakukan tindak pidana ini seperti di masjid-masjid, rumah sakit, kampus, dan sebagainya yang memang disana terdapat banyak sepeda motor yang terparkir dan jauh dari pemiliknya sehingga memudahkan pelaku melakukan aksinya.⁸² Dalam meminimalisir tindak pidana ini kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan guna menekan tingginya angka pencurian yang dianggap sebagai hal yang biasa padahal sangat merugikan harta bendanya.

E. Relevansi Upaya Non Penal Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor dengan Konsep *Hifdz Al-Māl*

Hukum merupakan suatu norma/peraturan, dan setiap norma tersebut harus dijalankan dengan baik. Norma merupakan suatu petunjuk (pedoman) untuk setiap manusia agar menjadi lebih baik dalam bersikap, mengatur bagaimana hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan seluruh alam kehidupan. Dalam dalil-dalil Al-Quran dan Hadist telah dijelaskan mengenai kewajiban ummat manusia dalam mentaati norma/peraturan.

Berkaitan dengan hal ini Polresta Banda Aceh telah melakukan upaya pencegahan pencurian sepeda motor berdasarkan teori *Hifdz Al-Māl*. Sebagaimana para aparat penegak hukum terutama Unit Ranmor Polresta Banda Aceh terus berupaya melakukan berbagai cara untuk dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor agar terciptanya keamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

⁸² Wawancara dengan Briпка Budiyanto, staf Unit Ranmor Polresta Banda Aceh, 15 Juni 2021

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan, adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor adalah dengan cara bersosialisasi menyampaikan himbauan kepada masyarakat melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda dan tokoh agama, dengan cara menyambangi gampong-gampong dan sekolah-sekolah serta tempat-tempat yang rawan terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor ini. Selain himbauan, juga dilakukan kegiatan patroli di jalan raya di pagi hari dari jam 08.00 pagi sampai dengan 12.00 siang oleh tim patroli Polresta Banda Aceh dan siangya dari jam 14.00 sampai dengan 17.00 oleh tim Rainmas Polda Aceh. Shift malam hari dimulai pukul 19.00 Wib dan pukul 12.00 Wib tengah malam sampai dengan pukul 04.00 Wib pagi.

Upaya preventif yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh adalah memberikan himbauan kepada warga Kota Banda Aceh agar senantiasa waspada terhadap harta bendanya khususnya sepeda motor agar selalu diperhatikan keamanannya saat memarkir kendaraan dan waktu-waktu yang rawan terjadinya tindak pidana ini. Waktu-waktu yang sering terjadinya tindak pidana ini ialah saat shalat magrib yang mana kebanyakan masyarakat fokus untuk melakukan ibadah dan juga pada saat jam perkuliahan di lingkungan kampus ini khususnya mahasiswa. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian kendaraan roda dua dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib dan juga banyak spanduk-spanduk yang dibuat oleh pihak kepolisian mengenai himbauan dan waspada pencurian sepeda motor yang banyak dipajang di tempat-tempat umum maupun di gampong-gampong.⁸³

⁸³ Wawancara dengan Briпка Budiyanto, staf Unit Ranmor Polresta Banda Aceh, 15 Juni 2021

Menyampaikan kebenaran adalah salah satu perbuatan yang dianjurkan dalam Islam. Seseorang yang memiliki suatu pengetahuan dituntut untuk menyampaikan pengetahuannya kepada orang lain. Apalagi terkait informasi tindak pidana pencurian yang merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam islam karena dapat merugikan orang lain.

Sedangkan upaya represif yang dilakukan oleh pihak polresta yaitu dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain. Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak Polresta Banda Aceh telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan dan proses dan pelimpahkan perkara ke pengadilan. Apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan.

Jadi bedasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut pada hakikatnya tidak terlepas dari tujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Konsep memelihara harta diartikan secara sempit yaitu sebagai upaya menjaga harta dari gangguan pencurian, penodongan, atau hak seseorang untuk mendapatkan harta yang halal dengan cara bekerja. Perlindungan harta (*Hifdz Al-Māl*) dalam hal ini diwujudkan agar tercapainya tujuan maqashid al-syari'ah. Pada dasarnya, upaya menjaga harta ini tidak sepenuhnya menjadi tugas kepolisian tetapi juga menjadi tanggung jawab pribadi masyarakat untuk menjaga harta bendanya dari pencurian. Jika dilihat dari teori *hifdz al-mal* yang berarti memelihara harta, seperti syari'at tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar maka berakibat terancamnya eksistensi harta ini sudah sesuai dengan adanya

upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor. Namun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini belum begitu optimal karena masih terdapat beberapa kendala dan hambatan sehingga menghambat kinerja kepolisian dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya pencegahan tindak pidana pencurian motor semakin lama semakin membaik dari pihak Polresta Banda Aceh, penggulungan dalam rangka mengurangi tindak pidana ini ialah memberi himbauan bahwa tindak pencurian motor sangat dekat dengan masyarakat dan melakukan sosialisasi ke tempat-tempat umum seperti masjid, rumah sakit, sekolah-sekolah, dan universitas yang dalam lingkungan wilayah hukum mereka bahwa pentingnya pengamanan dan pengawasan yang lebih untuk menjaga sepeda motor.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana ini ialah faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok, gaya hidup, dan kebutuhan lain. Faktor pendukung dari tindak pidana ini adalah desakan dari pihak-pihak yang dekat dengan pelaku untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan faktor lainnya yaitu pelaku berada dibawah pengaruh narkoba dan perjudian.
3. Berdasarkan Teori *Hifdz Al-Mal* (memelihara harta), upaya yang dilakukan oleh pihak Polresta Banda Aceh dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor belum begitu optimal karena masih terdapat beberapa kendala dan hambatan sehingga menghambat kinerja kepolisian dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor.

B. Saran

Berdasarkan dari uraian skripsi yang telah dipaparkan, dapat diambil beberapa saran yang dikemudian hari diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Pencegahan yang harus di optimalkan dari pihak kepolisian maupun dari pihak masyarakat yang menjadi korban. Dari pihak kepolisian walaupun semakin membaik tetapi juga harus ada perbaikan lainnya seperti perawatan saran dan prasana agar lebih baik dan berkala. Dari pihak masyarakat agar lebih simpati terhadap apa yang terjadi sekitar, dan lebih mengamankan harta bendanya seperti menambah kunci ganda kepada sepeda motornya guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Membuka lapangan kerja yang selama ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan sehingga membuat mereka nekat melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga pihak kepolisian harus melakukan penyuluhan yang lebih kepada masyarakat khususnya dalam bidang keamanan seperti tukang parkir dan satpam di tempat-tempat yang rawan terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor ini.
3. Bagi anggota kepolisian agar dapat bekerja lebih maksimal lagi dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian ini dan juga bagi masyarakat agar dapat kooperatif dan dapat bekerjasama dengan penegak hukum yaitu dengan tidak segan untuk melapor jika melihat suatu tindak pidana sehingga terciptanya keamanan harta benda sesuai dengan teori *Hifdz Al-Māl*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media. 2003.
- Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005
- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Kairo: Mustafa Muhammad. 2002
- Andrisman Tri. *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung. 2009.
- Arikunto Suharismi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto. 1995.
- Asshidiie Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006
- Azwar Saifuddin. *Metode Penelitian*. Edisi I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet X. 2010
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti). 2005
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2008.
- Bonger. *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*. Bogor: Ghalia Indonesia. 1995.
- Bukhari. *Sahih Abi Abdillah Al-Bhukari bin Sarhi Karomani*. Juz 22. 1981.
- Bungin Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Cet 3. Jakarta: Kencana. 2009
- Chazawi Adami. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media. 2003.
- Cholid Narbukom, Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2003.

- Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010.
- Depdiknas. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka.1994
- Djamil Faturrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Ende Hasbi Nassarudin. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Gunawan Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.2013
- Hamdan. M. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.
- Hasibuan, Ridwan. *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*. Medan: USU Press. 1994.
- Hatta Moh. *Kebijakan Politik kriminal Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Irfan, Nurul. *Fiqh Jinayah*,. Jakarta : Amzah. 2013.
- Ismail Muhammad Syah. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 1999.
- JE Sahetapy. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Alumni: Bandung.1979.
- Kansil, Cristine *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradna Paramita. 2004.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.1996.
- Moeljatno. *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: t.p. 2009.
- Nazir Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005.
- Prodjodikoro Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama. 2008.
- RM. Suharto. *Hukum Pidana Materiil, Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta: Sinar Grafika,. 2002.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1981

- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 2006.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2007
- Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001..
- Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2007
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Susilo, R. *Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya*. Bogor: Politea. 2002.
- Umar Hasbi. *Nalar Fiqih Kontemporer*. Jakarta : Gaung Persada Press. 2007.
- Yanggo, H. Tahido. *Masail Fiqhiyah (Kajian Hukum Temporer)*. Bandung : Angkasa. 2005.
- Yunus Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta : PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990.
- Zed Mustika. *Metode Penelitian Kepustakaan*., Jakarta: Yayasan Obor Nasional. 2004.

2. Skripsi dan Jurnal

- Chandra Eka Gozali. *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Sleman (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Sleman)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi 2015.
- Bade Febriyan Dwi Yoga. *Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi di Kepolisian Resort Madiun Kota)*. Universitas Brawijaya. Skripsi 2014.
- Eko Hartanto, Madisa Ablisar, dan Marlina, “Kebijakan Kriminal Terhadap Pencegahan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Di Kepolisian Sektor Sunggal)”. *USU Law Journal*. Vol. 3, No. 1. April 2015

Yusuf Purnomo dan Jawade Hafidz, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Grobogan (Studi Kasus Polres Grobogan)”. *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula Klaster Hukum*. 2020.

3. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

4. Informasi Elektronik

Harianaceh.co.id. Polisi Ringkus Tiga Pencuri Sepeda Motor di Banda Aceh, 21 Oktober 2020, Diakses melalui : <http://www.harianaceh.co.id/2020/10/21/polisi-ringkus-tiga-pencuri-sepeda-motor-di-banda-aceh/amp/> pada tanggal 30 November 2020.

Merdeka.com. Angka Pencurian sepeda Motor di Banda Aceh Tinggi, Polisi Beberkan Modus Pelaku. 23 Desember 2019. Diakses melalui : <http://m.merdeka.com/peristiwa/angka-pencurian-sepeda-motor-di-banda-aceh-tinggi-polisi-beberkan-modus-pelaku.html> pada tanggal 25 Oktober 2020.

Serambinews.com. Pencurian Sepmor Tinggi di Banda Aceh. 24 Desember 2019. Diakses melalui : <https://aceh.tribunnews.com/amp/2019/12/24/pencurian-sepmor-tinggi-di-banda-aceh> pada tanggal 25 Oktober 2020.

Penanggalan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.eb.id/tanggulang> pada tanggal 23 Desember 2020.

Andi Munawarman, *Sejarah Sepeda Motor*, Diakses melalui: www.HukumOnline.com pada tanggal 17 April 2021

5. Wawancara

Wawancara dengan Bripka Budiyanto. Staf Unit Ranmor Polresta Banda

Aceh. 15 Juni 2021.

Wawancara dengan Ipda Arief Pratama. Unit Ranmor Polresta Banda

Aceh. 15 Juni 2021.

